



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Xxxxxxx, NIK: 7101131212580301 tempat dan tanggal lahir Manado, 12 Desember 1958, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxx, NIK: 7101316908590001, tempat dan tanggal lahir Bolaang, 29 Agustus 1959, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Termohon**;

dan

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, berkedudukan di Jalan Sea, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 26 November 2021 dengan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk, telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1980 Pemohon dan Xxxxxxx telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.252/26/X/1980 tanggal 28 Oktober 1980;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon (Xxxxxxx) tinggal serumah dalam suasana rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak menikah sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2000, Pemohon tidak pernah mengetahui jika suami Pemohon (Xxxxxxx) telah menikah untuk kedua kalinya;
4. Bahwa beberapa waktu lalu tepatnya tanggal, 5 November 2021 Pemohon dikagetkan dengan informasi dari anak Pemohon yang mengatakan bahwa dalam pernikahan dengan Pemohon, ternyata Xxxxxxx juga telah menikah dengan Termohon, hal ini sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.145 /16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 yang keluar Turut Termohon;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No.145 /16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 status Xxxxxxx sebelum menikah adalah jejaka, padahal saat itu yang bersangkutan berstatus suami Pemohon;
6. Bahwa Xxxxxxx bersama Termohon sengaja memalsukan statusnya sebagai jejaka, karena pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa izin poligami dari Pemohon sebagai istri pertama;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 dapat diketahui pernikahan Termohon dengan Xxxxxxx tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan ajaran

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, yakni tidak dilakukan dengan persetujuan istri pertama yang sah dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan;

8. Bahwa oleh karena pernikahan Termohon dan suami Pemohon (XXXXXXX) dilakukan tidak sesuai atau bertentangan dengan rukun dan/atau syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya Pernikahan tersebut dibatalkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang pada tanggal 9 Juli 1994;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bermusyawarah untuk mufakat tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena perkara pembatalan perkawinan dikecualikan dari kewajiban mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang dibantah oleh Termohon.
2. Bahwa untuk menanggapi dalil Pemohon pada posita angka (3) yang mengatakan bahwa, *"sejak menikah sampai suami pemohon meninggal dunia pada tahun 2000, Pemohon tidak pernah mengetahui jika suami pemohon (Xxxxxxx) telah menikah untuk kedua kalinya"*, dalil itu adalah kebohongan besar dari Pemohon. Sebab:

2.1 Setelah Termohon menikah dengan suami (Xxxxxxx) pada tanggal 19 Juli 1994, kami tinggal serumah di rumah Termohon di Desa Lolan kecamatan Bolaang Timur (dulu Kecamatan Bolaang). Selanjutnya, suami Termohon (Xxxxxxx) berpindah-pindah tempat tinggal, sewaktu-waktu di rumah Termohon di Desa Lolan, berikutnya tinggal di Kelurahan Inobonto bersama Pemohon selaku Isteri Pertama.

Jika Pemohon berdalih *tidak pernah mengetahui* bahwa suaminya, Xxxxxxx kembali menikah dengan Termohon, mustahil Pemohon membiarkan suaminya (Xxxxxxx) terus menemui Termohon dan tinggal serumah dengan Termohon di desa Lolan yang berjarak sekira 8 km dari rumah Pemohon di Kelurahan Inobonto.

2.2 Bahwa, dalam beberapa kali Pemohon bertemu dengan keluarga dan teman Termohon dari Lolan yang berkunjung ke Inobonto, melalui mereka, Pemohon selalu meluapkan kecemburuan dan kemarahannya dengan berbagai umpatan dan penghinaan yang ditujukan kepada Termohon, dimana, umpatan dan penghinaan Permohon itu, kembali

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



mereka ceritakan kepada Termohon ketika mereka kembali di desa Lolan.

Jika Pemohon berdalih *tidak pernah mengetahui bahwa suaminya, XXXXXXXX telah kembali menikah dengan Termohon*, untuk apa Pemohon meluapkan kecemburuan dan kemarahannya dengan berbagai umpatan dan penghinaan lewat saudara dan teman Termohon yang ditujukan kepada Termohon.

2.3 Bahwa, ketika Termohon melahirkan anak hasil perkawinan dgn XXXXXXXX pada tanggal 20 Januari 1999 di Rumah Sakit Datu Binangkang Kotamobagu kemudian diberi nama **XXXXXXX**, selama 5 hari penuh, Termohon terus didampingi oleh suami, XXXXXXXX.

Jika Pemohon berdalih *“tidak pernah mengetahui bahwa suaminya, XXXXXXXX telah menikah kembali dengan Termohon”*, mustahil Pemohon membiarkan suaminya XXXXXXXX selama 5 hari penuh tidak pulang rumah menemui Pemohon karena sedang mendampinya Termohon saat melahirkan.

3. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka (4) yang intinya mengatakan, *“nanti pada tanggal 5 Nopember 2021 baru Pemohon dapat informasi melalui anak Pemohon bahwa dalam pernikahan dengan Pemohon, ternyata XXXXXXXX juga telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Juli 1994”*.

Dalil Pemohon pada Posita angka (4) tersebut diatas adalah kebohongan besar, sehingga harus ditolak. Sebabnya, *jika nanti tanggal 5 Nopember 2021 baru Pemohon mengetahui bahwa suaminya XXXXXXXX juga telah menikah dengan Termohon pada tahun 1994*, kenyataannya, selain bantahan Pemohon sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas, Termohon juga dapat jelaskan, bahwa ketika **XXXXXXX** (anak Termohon dengan suami XXXXXXXX) masih sekolah di SMA tahun 2016, Pemohon berpesan melalui keluarga Termohon untuk disampaikan kepada Termohon, dengan mengatakan, ***“Tolong sampaikan kepada Mamanya XXXXXXXX (Termohon), bahwa XXXXXXXX punya Saudara kakak Perempuan di Inobonto (anak Pemohon dengan XXXXXXXX), jangan sampai setelah besar/dewasa, kemudian mereka pacaran (saling menyukai) karena tidak tahu latar***

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



belakang orang tua. Jadi, mereka harus diperkenalkan agar mereka tahu sebagai kakak beradik karena satu bapak”.

Berdasar pada pesan Pemohon tersebut diatas, jelas terjawab bahwa dalil Pemohon pada angka (3) dan (4) diatas adalah kebohongan besar, karena sebelum tanggal 5 Nopember 2021, Pemohon sudah tahu bahwa dalam pernikahan dengan Pemohon, Xxxxxxx juga telah menikah dengan Termohon sejak Tahun 1994.

4. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka (5) berkaitan dengan Status Xxxxxxx sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/16/IX/1994 Tanggal 19 JULI 1994, padahal saat itu yang bersangkutan berstatus Suami Pemohon; Untuk hal ini, yang tahu jelas alasan penulisan status Jejaka adalah suami Termohon, Xxxxxxx. Sebab, dalam urusan administrasi pernikahan, semua ditangani oleh Xxxxxxx.

5. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka (6) yang menyatakan “bahwa Xxxxxxx dan Termohon sengaja memalsukan statusnya sebagai Jejaka karna pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa ijin poligami dari Pemohon sebagai isteri pertama, Tudingan ini merupakan fitnah yang keji terhadap Termohon, karna tanpa bukti, Pemohon langsung menuding Termohon ikut serta dalam pemalsuan status Xxxxxxx. Untuk hal ini, Termohon justru menduga, bahwa penulisan status Jejaka adalah berdasar kesepakatan Xxxxxxx dengan Pemohon untuk memudahkan melangsungkan pernikahan dengan Termohon. Dugaan termohon ini, berdasar pada peringatan dari Xxxxxxx kepada Termohon ketika sudah menikah, dengan mengatakan “Skarang so kaweng, jangan cari masalah. Sebab, siapa yang mencari masalah, maka dia yang akan diceraikan”. Peringatan yang sama, berdasar pengakuan Xxxxxxx, disampaikan juga kepada Pemohon.

Peringatan suami Termohon dan Pemohon, Xxxxxxx tersebut diatas saat ini tidak bisa lagi dibuktikan, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia tahun 2000. Karenanya, Termohon sangat prihatin, sebab kenapa Pemohon melakukan gugatan ini, justru di saat Xxxxxxx telah meninggal dunia sejak 21 tahun lampau. Motif apa dibalik gugatan Pemohon saat ini ?

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



6. Bahwa, dalil Pemohon pada Posita angka (7) yang mengatakan bahwa “pernikahan Termohon dengan XXXXXXX bertentangan dengan ajaran Agama Islam, karena tidak dilakukan dengan persetujuan isteri pertama, berdasar penetapan Pengadilan Agama”. Terhadap dalil ini, jika Pemohon mengatakan pernikahan XXXXXXX dengan Termohon **bertentangan dengan ajaran Agama Islam**, berarti Pemohon telah menuding bahwa XXXXXXX dan Termohon telah melakukan Perzinaan hingga melahirkan seorang anak, karena Pemohon tidak mengakui pernikahan XXXXXXX dengan Termohon. Tudingan ini sangat keji, karena dilakukan oleh Pemohon ketika XXXXXXX telah meninggal dunia sejak 21 tahun silam, sehingga tidak dapat lagi melakukan pembelaan diri atau memberi klarifikasi atas pernikahannya dengan Termohon. Akan halnya dengan Ijin Poligami berdasar Penetapan Pengadilan Agama, itu merupakan Hukum Administrasi Negara, bukan Hukum Agama Islam, karena dalam Hukum Islam, tidak ada dalil yang mengharuskan Suami mendapatkan Ijin dari Isteri pertama (sebelumnya) jika harus menikah lagi.

7. Bahwa, dalil Pemohon pada Posita angka (8) yang menyimpulkan bahwa Pernikahan XXXXXXX dengan Termohon adalah bertentangan dengan syarat Perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan yang berlaku sehingga harus dibatalkan, dalil ini Tidak dapat diterima karena **Sudah Kadaluarasa**, untuk apa lagi dibatalkan sedangkan yang bersangkutan (XXXXXXX) sudah tidak ada lagi, sudah tidak hidup bersama baik dengan Pemohon maupun Termohon sejak 20 tahun lampau karena telah meninggal dunia tahun 2000.

Andaikan perkawinan Termohon dengan XXXXXXX dibatalkan, apa manfaatnya secara hukum ?

Hakekat Hukum adalah penegakan Keadilan. Andaikan perkawinan Termohon dengan XXXXXXX harus dibatalkan, sedangkan XXXXXXX telah meninggal dunia sejak 20 tahun silam, apa Adilnya dalam Pembatalan Perkawinan tersebut ?

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada hal hal tersebut di atas, Termohon memohon kiranya Majelis Hakim Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Termohon dalam Jawabannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Termohon pada poin 2 Jawaban, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Maknanya, untuk memastikan apakah seseorang telah menikah atau belum, hanya dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang bersangkutan;

2.2 Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, suami Pemohon Alm. XXXXXXXX sama sekali tidak pernah membuat pengakuan bahwa ia telah menikah dengan Termohon, apalagi menunjukkan Akta Nikah kepada Pemohon:

2.3 Bahwa setiap kali Pemohon menanyakan kepada Alm. XXXXXXXX terkait adanya informasi tentang kedekatannya dengan Termohon, suami Pemohon selalu membantahnya, dengan menyebut Termohon sebagai, mohon maaf hanya "*tempat persinggahan*":

2.4 Bahwa kesimpulan Termohon yang menyatakan Pemohon mengetahui pernikahan Termohon dengan Alm. XXXXXXXX, dengan dasar

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami Pemohon tidak pulang beberapa hari, serta Pemohon pernah memarahi dan mengumpat Termohon adalah *halusinasi* dan *khayalan* Termohon;

2.5 Bahwa faktanya selama berumah tangga, suami Pemohon tidak pernah menginap di tempat lain selain di rumah kami di Kelurahan Inobonto I, apalagi sampai tidak pulang sehari-hari. Selanjutnya terkait dari Termohon yang menyatakan Pemohon pernah memarahi dan mengumpat Termohon adalah pernyataan yang mengada-ada atau hanya kebohongan semata.

3. Bahwa Pemohon juga menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 3 Jawaban, alasannya sebagai berikut:

3.1 Bahwa Termohon telah berbohong terkait nama anak yang diklaim sebagai hasil hubungannya dengan Alm. XXXXXXX;

3.2 Bahwa jika benar anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah dan bukan pernikahan sembunyi-sembunyi, mengapa marganya tidak memakai marga dari Alm. XXXXXXX?. Penting ditegaskan, bahwa yang sama marganya saja belum tentu memiliki hubungan darah, apalagi yang marganya berbeda;

3.3 Bahwa Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa "*Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya*"

3.4 Bahwa terkait nama dan akta lahir dari anak tersebut dapat diajukan pembuktian di hadapan Majelis Hakim. Sebagai pihak yang mendalilkan wajib bagi Termohon untuk membuktikannya. Hal ini penting, karena hal ini akan mengungkap kebohongan Termohon.

4. Bahwa dalil Termohon pada poin 4 dan 5 Jawabannya adalah kebohongan yang nyata dari Termohon, alasannya sebagai berikut:

4.1 Bahwa mustahil Termohon tidak mengetahui adanya pemalsuan status jejak dari Alm. XXXXXXX;

4.2 Bahwa jika benar penulisan status jejak adalah berdasarkan kesepakatan Alm. XXXXXXX dengan Pemohon, lalu untuk apa pernikahan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi dan harus jauh-jauh ke Manado;

4.3 Bahwa selain itu, mengapa pula Termohon harus menghilangkan jejak anak yang konon katanya hasil dari pernikahannya dengan Alm. XXXXXXXX (memakai marga dari suami berikutnya);

4.4 Bahwa fakta lain yang tidak terbantahkan adalah saat Alm. XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2000, Termohon sama sekali tidak berani menunjukkan batang hidungnya (tidak datang melayat). Selain itu, Saat riwayat hidup suami Pemohon dibacakan hanya menyebut Almarhum meninggalkan "SEORANG ISTRI dan EMPAT ORANG ANAK";

4.5 Bahwa dalil Termohon pada poin 5 yang menyebutkan "*Peringatan suami Termohon dan Pemohon, XXXXXXXX tersebut diatas saat ini tidak bisa lagi dibuktikan*". Menegaskan bahwa Termohon suka mengarang cerita atau lebih tegasnya Pembohong

5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 6 dan 7 Jawabannya, dasar dan alasannya sebagai berikut:

5.1 Bahwa Termohon sama sekali tidak mengetahui dan memahami hukum Islam, pantas saja Termohon ngotot mempertahankan pernikahan yang melanggar hukum Islam;

5.2 Bahwa dasar atau pedoman umat Islam dalam perkara pernikahan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal mana pada pasal 56 ayat (1) KHI menegaskan bahwa "*Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*";

5.3 Bahwa Pasal 71 huruf a KHI menegaskan "*Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama*";

5.4 Bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan Pemohon, karena perkawinan antara Termohon dan Alm. XXXXXXXX tidak sah menurut hukum Islam dan mengapa baru diajukan sekarang? karena Pemohon baru mengetahui adanya pernikahan setelah melihat

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



langsung Kutipan Akta Nikah No.145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 pada tanggal 5 November 2021;

5.5 Bahwa perkawinan yang dibatalkan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada. Maka dengan demikian, menjawab pertanyaan Termohon, *"apa manfaatnya secara hukum?"* Jawabnya *"Tidak ada lagi hubungan hukum, waris-mewarisi antara Alm. XXXXXXX dengan Termohon"*.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana petitum dalam Permohonan Pemohon

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berketetapan pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil Pemohon dalam Replik, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada replik angka 2 merupakan upaya mengelabui fakta hukum, namun yang terjadi, Pemohon justru memperjelas kebohongan awal yang disampaikan dalam permohonan. Sebabnya :

2.1. Selaku Istri Sah dari XXXXXXX, tentunya kami punya Akta Nikah atau Buku Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pegangan bagi kami yang bilamana dibutuhkan, dapat diperlihatkan. Soalan almarhum XXXXXXX semasa hidup tidak pernah menunjukan Akta Nikah kepada Pemohon, itu salahnya Pemohon yang tidak menanyakan Buku Nikah kepada almarhum XXXXXXX.

2.2. Bahwa, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa suami Pemohon, XXXXXXX menyebut/memosisikan Termohon hanya ***"tempat persinggahan"***, hal itu sangat tidak logis, dan ditolak tegas oleh Termohon. Sebab, mustahil XXXXXXX menikahi Termohon jika hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan. Dalil Pemohon ini merupakan kebohongan besar alias Fitnah yang sangat keji terhadap suami

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Termohon, XXXXXXX, karna disampaikan ketika beliau telah meninggal dunia pada 21 tahun silam, mustahil almarhum bisa hidup kembali untuk memberi klarifikasi.

2.3. Dalil Pemohon yang mengelak mengakui bahwa Pemohon telah mengetahui suaminya XXXXXXX telah menikah kembali dengan Termohon, dan Pemohon pernah memarahi dan mengumpat kepada Termohon melalui keluarga dan teman Termohon dari Lolan yang berkunjung ke Inobonto, dengan tegas Termohon menolaknya, dan nanti akan dibuktikan dengan Kesaksian dari Saksi Termohon.

2.4. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa selama berumah tangga, suami Pemohon tidak pernah menginap di tempat lain selain di rumah Pemohon di Kelurahan Inobonto I, hal ini juga merupakan kebohongan besar dari Pemohon, karenanya Termohon menolak dengan tegas. Sebab, jika suami Pemohon tidak pernah menginap ditempat lain, untuk apa Pemohon gusar hingga setiap kali Pemohon bertemu dengan keluarga dan teman Termohon dari Lolan yang berkunjung ke Inobonto, melalui mereka, Pemohon selalu meluapkan kecemburuan dan kemarahannya dengan berbagai umpatan dan penghinaan yang ditujukan kepada Termohon ? untuk hal ini, nanti juga akan dibuktikan dengan kesaksian dari Saksi Tergugat.

3. Bahwa, dalil Pemohon pada angka (3), harus ditolak karena telah keluar dari konteks/substansi perkara dalam Permohonan Pemohon yang meminta Pembatalan Perkawinan, sedangkan urusan Status Anak dari Termohon dengan suami XXXXXXX, konteksnya berbeda dengan perkara ini. Akan halnya dengan lalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban pada angka (3) yang kemudian dibantah oleh Pemohon, itu konteksnya membantah dalil Pemohon pada Posita angka (4) yang intinya mengatakan, *"nanti pada tanggal 5 Nopember 2021 baru Pemohon dapat informasi melalui anak Pemohon bahwa dalam pernikahan dengan Pemohon, ternyata XXXXXXX juga telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Juli 1994"*. Karenanya, Termohon berketetapan pada jawaban angka (3).

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



4. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Pemohon dalam replik angka (4), sebab :

4.1. Pada kenyataannya, saat mengurus administrasi Persyaratan Nikah, Termohon hanya menyerahkan KTP dan kebutuhan administrasi lainnya kepada XXXXXXX dan beliau yang berurusan dengan KUA. Karenanya, pencatuman status Perjaka pada Buku Nikah, baru diketahui ketika Termohon melihat Buku Nikah setelah pernikahan. Soalan tempat pernikahan yang dilangsungkan di KUA Malalayang Manado, hal itu bukan berarti pernikahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebab, mustahil KUA berani menikahkan jika tidak terpenuhi persyaratan administrasi, utamanya Surat Keterangan dari Pemerintah, sesuai identitas/alamat Calon Pengantin.

4.2. Akan halnya dengan alasan kenapa dalam Buku Nikah status XXXXXXX ditulis Perjaka, hal itu Termohon tetap pada jawaban terdahulu, bahwa hal itu boleh jadi merupakan kesepakatan XXXXXXX dengan Pemohon untuk memudahkan Pernikahan sehingga tidak perlu lagi mengurus Ijin Poligami di Pengadilan Agama, karna dalam Hukum Islam, seorang Suami yang beristeri lebih dari 1 orang, Tidak ada dalil yang mengharuskan adanya Ijin Isteri sebelumnya.

4.3. Terkait dengan status anak dari Termohon dan suami Ahmad M Alamri, hal ini harus ditolak, karena konteksnya berbeda dengan perkara ini yang substansinya menuntut Pembatalan Perkawinan.

4.4. Pada angka (4.4) replik Pemohon terkait dengan prosesi pelaksanaan fardhu kifayah dan acara pelepasan Jenazah di rumah saat XXXXXXX meninggal dunia tahun 2000, adalah Tidak benar bahwa Termohon tidak hadir/melayat. Sebab faktanya, meski tidak ikut dalam pelaksanaan fardhu kifayah di rumah Pemohon untuk mencegah kemarahan Pemohon yang sejak awal memusuhi Termohon, namun Termohon hadir di pekuburan. Untuk hal ini, nanti akan dibuktikan dengan kesaksian para saksi dari Termohon.

Terhadap penyebutan status dalam daftar Riwayat Hidup XXXXXXX yang hanya disebut meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak, hal itu

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



hanyalah catatan yang dibuat oleh Pemohon selaku Isteri I almarhum untuk kepentingan Acara Ceremonial, mustahil Pemohon mau menulis status perkawinan almarhum dengan Termohon yang pada kenyataannya, Pemohon terus memusuhi Termohon ketika mengetahui bahwa Xxxxxxx telah kembali menikah dengan Termohon. Hak yang prinsip, bahwa dengan tidak disebutkan dalam riwayat hidup pada acara ceremoni pelepasan jenazah, kemudian dapat menggugurkan status perkawinan antara Termohon dengan almarhum Xxxxxxx.

4.5. Terhadap Peringatan Suami Termohon Xxxxxxx sebagaimana dimaksud oleh Pemohon pada replik angka (4.5), yang mengatakan *"Skarang so kaweng, jangan cari masalah. Sebab, siapa yang mencari masalah, maka dia yang akan diceraikan"*. Jelas, ucapan (peringatan) ini tidak bisa lagi dibuktikan sekarang karena suami Termohon dan Pemohon telah meninggal dunia sejak 21 tahun silam, mustahil bisa memberi kesaksian saat ini. Namun demikian, Peringatan Xxxxxxx tersebut diatas masih sangat relevan dengan sikap Pemohon saat ini, karena terbukti dengan adanya Gugatan/Perkara ini, menunjukkan bahwa Pemohon berperilaku Buruk/Jahat kepada beliau, karena jangankan semasa hidup, sedangkan beliau sudah meninggal dunia, masih juga dijahati dengan lahirnya Perkara ini yang otomatis bisa saja mengumbar/membuka aib almarhum, sedangkan almarhum tak kuasa lagi mencegah. Astaghfitullah... Harusnya saat ini kita mendoakan keselamatan almarhum karena tinggal do'a itu yang dibutuhkan oleh almarhum di alam barzah, namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, Pemohon lakukan perbuatan yang melahirkan penderitaan almarhum di alam barzah. Astaghfirullah... Allahumaghfirlahu.

5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam replik angka (5), sebab :

5.1. Dalam Hukum Islam, sahnya perkawinan apabila memenuhi 6 Rukun/Syarat, yakni (1). Calon Suami, (2). Calon Isteri. (3). Mahar/Mas Kawin (4) Wali Nikah, (5). 2 Orang saksi, dan (6). Ijab dan Kabul.

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Semua syarat ini telah dipenuhi, otomatis Pernikahan Termohon dengan XXXXXXXX adalah Sah berdasar Hukum Agama/Islam.

5.2. Jika kemudian Pemohon terus ngotot menuding bahwa Pernikahan Termohon dengan XXXXXXXX tidak Sah berdasar Hukum Islam, jelas Pernyataan/Tudingan itu adalah Fitnah yang Keji, terlebih lagi Fitnah itu ditujukan kepada seseorang yang telah meninggal dunia (Almarhum XXXXXXXX). Tudingan/Fitnah Permohon atas status pernikahan Termohon dan XXXXXXXX tersebut merupakan dosa besar yang ganjarannya di Neraka Hawiyah. Naudzubillahir mindzalik.

5.3. Bahwa, dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada replik angka (5.2). dan (5.3), telah dijelaskan oleh Termohon sebagaimana pada poin 4.2. tersebut diatas dalam duplik ini, bahwa tidak dilakukan permohonan Ijin Poligami ke Pengadilan Agama, hal itu boleh jadi merupakan kesepakatan XXXXXXXX dengan Pemohon untuk memudahkan Pernikahan sehingga tidak perlu lagi mengurus Ijin Poligami di Pengadilan Agama, karna dalam Hukum Islam, apabila seorang Suami beristeri lebih dari 1 orang, Tidak ada dalil yang mengharuskan adanya Ijin dari Isteri sebelumnya.

5.4. Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada replik angka (5.4) dan (5.5.), Pemohon berketetapan pada Jawaban dalam poin (7), selanjutnya menambahkan, bahwa kini terbukti, dalil Pemohon pada replik poin (5.5) dengan jelas telah menjawab, bahwa jika saat ini, setelah suami Termohon XXXXXXXX meninggal dunia sejak 21 tahun silam, kemudian kini Pemohon menggugat Pembatalan Pernikahan Termohon dengan XXXXXXXX, **ternyata orientasi/motivasi Pemohon hanya karena mengejar harta warisan dari almarhum XXXXXXXX.** Hal itu sangat memilukan, menjijikan, dan memalukan, karena sejak suami Termohon, XXXXXXXX meninggal dunia tahun 2000 atau 21 tahun silam, sampai saat ini Termohon tidak pernah menuntut harta warisan dari almarhum XXXXXXXX. Disini sangat terlihat Keserakahan Pemohon, sehingga meskipun XXXXXXXX telah meninggal dunia 21 tahun silam, Pemohon masih juga menggugat Pembatalan Pernikahan XXXXXXXX

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, hanya karena dorongan ingin menguasai Harta Warisan dari Almarhum XXXXXXX. Astaghfirullah.

Berdasar pada hal hal tersebut diatas, Termohon memohon kiranya Majelis Hakim Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX (Pemohon), NIK: 7101131212580301 tertanggal 16 Februari 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 252/26/X/1980 tertanggal 24 Agustus 1983 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Nomor: 145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994, bermeterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXX dari Lurah Inobonto I, Nomor: 380/L.C.10.01/INBT-1/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Nomor: B-

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

52/Kua.23.05.09/PW.00/11/2021 Tanggal 25 November 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5.

A.-----

Saksi-Saksi:

6. **Xxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Inobonto, Lingkungan I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal **Xxxxxxx** dan Pemohon, namun tidak mengenal Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak Pemohon telah menikah dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa hubungan antara **Xxxxxxx** dan Pemohon adalah suami-istri, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saat **Xxxxxxx** dan Pemohon menikah, status pernikahan keduanya adalah jejak dan perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara **Xxxxxxx** dan Pemohon ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui **Xxxxxxx** mengajukan izin poligami ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari **Xxxxxxx** selain Pemohon;
- Bahwa **Xxxxxxx** telah wafat sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya, **Xxxxxxx** telah menikah sebanyak 1 (satu) kali, yakni dengan Pemohon;
- Bahwa dalam masa pernikahan **Xxxxxxx** dengan Pemohon, **Xxxxxxx** dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



- Bahwa setelah XXXXXXX dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, dan XXXXXXX tidak membina rumah tangga di tempat lain;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX dengan Pemohon tidak pernah bercerai;

7. XXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXX dan Pemohon, namun tidak mengenal Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXX dan Pemohon adalah suami-istri, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saat XXXXXXX dan Pemohon menikah, status pernikahan keduanya adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara XXXXXXX dan Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXXXXXX mengajukan izin poligami ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari XXXXXXX selain Pemohon;
- Bahwa XXXXXXX telah wafat sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX telah menikah sebanyak 1 (satu) kali, yakni dengan Pemohon;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXX dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah XXXXXXX dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, dan XXXXXXX tidak membina rumah tangga di tempat lain;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX dengan Pemohon tidak pernah bercerai;

8. XXXXXXX, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan XI, Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah janji/sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXX dan Pemohon, namun tidak mengenal Termohon, karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXX dan Pemohon adalah suami-istri, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saat XXXXXXX dan Pemohon menikah, status pernikahan keduanya adalah jejak dan perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara XXXXXXX dan Pemohon ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXXXXXX mengajukan izin poligami ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari XXXXXXX selain Pemohon;
- Bahwa XXXXXXX telah wafat sejak lama;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX telah menikah sebanyak 1 (satu) kali, yakni dengan Pemohon;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXX dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah XXXXXXX dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, dan XXXXXXX tidak membina rumah tangga di tempat lain;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX dengan Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxx** (Termohon), NIK: 7101316908590001 tertanggal 20 Desember 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Nomor: 145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxxxxx** dari Lurah Inobonto I, Nomor: 782/L.C.10.01/INBT-1/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.3.

B. Bukti Elektronik:

1. Hasil Cetak Foto pernikahan Termohon dengan **Xxxxxxxx**, dari koleksi foto Termohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.4;
2. Hasil Cetak Foto pernikahan Termohon dengan **Xxxxxxxx**, dari koleksi foto Termohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.5;
3. Hasil Cetak Foto pernikahan Termohon dengan **Xxxxxxxx**, dari koleksi foto Termohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.6;
4. Hasil Cetak Foto keluarga Termohon, **Xxxxxxxx**, dan anak **Termohon dengan Xxxxxxxx**, dari koleksi foto Termohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.7;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



5. Hasil Cetak Foto anak **Termohon dengan XXXXXXXX**, dari koleksi foto Termohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode T.8.

C. Saksi-Saksi:

1. **XXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXX, Pemohon, dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Termohon sekaligus sepupu dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah 1 (satu) orang yang sama, huruf M adalah singkatan dari nama ayah XXXXXXXX, yakni Muchsin;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dan Pemohon adalah suami-istri, yakni istri pertama XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saat XXXXXXXX dan Pemohon menikah, status pernikahan keduanya adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dan Termohon adalah suami-istri, yakni istri kedua XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX dengan Termohon telah menikah dari keterangan XXXXXXXX, namun saksi tidak menghadiri akad nikah Termohon dengan XXXXXXXX sehingga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saat XXXXXXXX dan Termohon menikah, status pernikahan XXXXXXXX adalah masih suami Pemohon dan saksi tidak mengetahui status Termohon;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan Termohon tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXXXXXXX mengajukan izin poligami ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari XXXXXXXX selain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa XXXXXXXX telah wafat pada tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXXX dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Termohon, XXXXXXXX dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah XXXXXXXX dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, yakni dengan Pemohon dan di Desa Lolan, yakni dengan Termohon;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX dengan Termohon tidak pernah bercerai;

2. XXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXX, Pemohon, dan Termohon, karena saksi adalah rekan kerja kakak XXXXXXXX yang bernama Mus Alamri pada tahun 1994 sampai dengan XXXXXXXX wafat;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dan Pemohon adalah suami-istri, yakni istri pertama XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui status XXXXXXXX dan Pemohon saat keduanya menikah;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dan Termohon adalah suami-istri, yakni istri kedua XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX dengan Termohon telah menikah dari keterangan XXXXXXXX saat bekerja dengan kakak XXXXXXXX yang bernama Mus Alamri, XXXXXXXX datang ke tempat kerja dan menerangkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon, namun saksi tidak menghadiri akad nikah Termohon dengan XXXXXXXX sehingga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saat XXXXXXXX dan Termohon menikah, status pernikahan XXXXXXXX adalah masih suami Pemohon dan saksi tidak mengetahui status Termohon;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan Termohon tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXXXXXXX mengajukan izin poligami ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari XXXXXXXX selain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa XXXXXXXX telah wafat namun tidak mengetahui kapan pastinya, karena sudah sangat lama;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXXX dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Termohon, XXXXXXXX dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah XXXXXXXX dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, yakni dengan Pemohon dan di Desa Lolan, yakni dengan Termohon;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX dengan Termohon tidak pernah bercerai;

3. XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V, RT.001, RW.002, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXX, Pemohon, dan Termohon, karena pada tahun 1998, saksi tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXX dan Pemohon adalah suami-istri, yakni istri pertama XXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status XXXXXXX dan Pemohon saat keduanya menikah;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXX dan Termohon adalah suami-istri, yakni istri kedua XXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXX dengan Termohon telah menikah dari berita yang tersebar di masyarakat sekitar, namun saksi tidak menghadiri akad nikah Termohon dengan XXXXXXX sehingga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saat XXXXXXX dan Termohon menikah, status pernikahan XXXXXXX adalah masih suami Pemohon dan Termohon adalah janda, karena Termohon telah bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama Hey Paputungan;
- Bahwa antara XXXXXXX dan Termohon tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXXXXXX mengajukan izin poligami ke Pengadilan;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari XXXXXXX selain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa XXXXXXX telah wafat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXX dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXX dengan Termohon, XXXXXXX dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah XXXXXXX dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, yakni dengan Pemohon dan sering mampir di Desa Lolan, yakni di rumah Termohon;
- Bahwa XXXXXXX dalam sehari 3 (tiga) kali datang ke rumah Termohon, yakni pada pagi hari, siang hari, dan malam hari dari bakda magrib sampai pukul 24.00, kemudian pergi lagi entah ke mana;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXX dengan Termohon tidak pernah bercerai.

4. XXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXX dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Termohon sejak tahun 1994;
- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXX dan Termohon adalah suami-istri namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXX dengan Termohon telah menikah dari berita yang tersebar di masyarakat sekitar, namun saksi

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadiri akad nikah Termohon dengan XXXXXXXX sehingga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya;

- Bahwa saat XXXXXXXX dan Termohon menikah, status pernikahan XXXXXXXX adalah jelek dan Termohon adalah janda, karena Termohon telah bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama Hey Paputungan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan Termohon tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXXXXXXX mengajukan izin poligami ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari XXXXXXXX selain Termohon;
- Bahwa XXXXXXXX telah wafat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX telah menikah sebanyak 1 (satu) kali, yakni dengan Termohon;
- Bahwa dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Termohon, XXXXXXXX dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah XXXXXXXX dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di Desa Lolan, yakni di rumah Termohon;
- Bahwa XXXXXXXX dalam sehari 3 (tiga) kali datang ke rumah Termohon, yakni pada pagi hari, siang hari, dan malam hari dari bakda magrib sampai pukul 21.00, kemudian pergi lagi entah ke mana;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX dengan Termohon tidak pernah bercerai;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya, serta keduanya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *junctis* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pembatalan perkawinan sehingga para pihak disebut sebagai Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon, namun ketentuan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, sehingga telah benar di register dalam perkara gugatan dan diperiksa secara contentious;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Turut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 438/Pdt.G/2021/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Turut Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara pembatalan perkawinan termasuk jenis perkara yang tidak wajib menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan nikah suami Pemohon (Xxxxxxx) dengan Termohon sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 145/16/IX/1994 tertanggal 9 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon karena pernikahan tersebut dilangsungkan tidak sesuai prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan ajaran agama islam, yakni tidak dilakukan dengan persetujuan istri pertama yang sah dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan sehingga dalam kutipan akta nikah tersebut terjadi pemalsuan status Xxxxxxx, yakni sebagai jejak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1 dan angka 2 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil angka 3 sampai dengan dalil angka 8 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik, dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah permohonan pembatalan perkawinan/pernikahan antara suami Pemohon (Almarhum Xxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxx) dengan dalil yang dijadikan alasan adalah karena perkawinan tidak berdasarkan sebab yang halal, yakni telah terjadi pembohongan tentang status perkawinan yakni

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum XXXXXXX yang tercatat sebagai jejak padahal sebenarnya masih berstatus menikah dengan Pemohon (XXXXXX) dan telah memiliki anak, dan ternyata pula tidak ada surat izin poligami dari Pengadilan Agama kepada Almarhum XXXXXXX untuk menikah dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon menuntut perkawinan tersebut dapat dibatalkan, agar tidak ada hubungan hukum, waris-mewarisi antara Almarhum XXXXXXX dengan Termohon, dengan dibatalkannya pernikahan antara Termohon (XXXXXX) dengan XXXXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang pada tanggal 9 Juli 1994 dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Turut Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan keterangan mengenai penerbitan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 oleh Turut Termohon selaku Pejabat Pemerintah yang sepatutnya telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik cq. asas kecermatan, dengan telah meneliti syarat-syarat perkawinan sebagaimana perintah Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama yang berlaku saat itu, yakni PMA Nomor 2 tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari XXXXXXX dan dalil tersebut dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon berkepentingan dengan penerbitan akta nikah nomor 145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 yang berakibat pada kerugian Pemohon, yakni potensi saling mewarisi antara almarhum XXXXXXX dengan Termohon, sehingga berdasarkan kepentingan tersebut, yang merupakan prasyarat untuk adanya *standing to the sue* atau kedudukan yang harus dipunyai seseorang untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan atau

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ke Pengadilan, sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara: *no interest, no action atau point d'interest, point d'action*, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi yakni **Xxxxxxxx**, **Xxxxxxxx**, dan **Xxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Nomor: 145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan: *surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata karena tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.4, dan P.5 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-*nazege*len, oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxx** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 252/26/X/1980 tertanggal 24 Agustus 1983, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** (Pemohon) telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal **28 Oktober 1980 Masehi** bertepatan dengan **18 Zulhijah 1400 Hijriah** pukul **10.00 WITA** dan tercatat pada KUA Kecamatan Kotamobagu, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **28 Oktober 1980** sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxxxxx** dari Lurah Inobonto I, adalah surat keterangan isinya yang menerangkan bahwa **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2000 di Kelurahan Inobonto karena sakit, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, adalah surat keterangan isinya yang menerangkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pernikahan **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 1994 karena yang bersangkutan tidak ada izin poligami dan masih mempunyai istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan

Hal. **31** dari **41 hal.** Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa terdapat kekeliruan dalam pernikahan **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 1994 karena yang bersangkutan tidak ada izin poligami dan masih mempunyai istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxxxx**), saksi 2 (**Xxxxxxxx**) dan saksi 3 (**Xxxxxxxx**), yang diajukan Pemohon ketiganya tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Pemohon bahwa **Xxxxxxx** dan Pemohon adalah suami-istri, **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** adalah 1 (satu) orang yang sama, dan saat ini **Xxxxxxx** telah wafat. Semasa hidupnya **Xxxxxxx** telah menikah sebanyak 1 (satu) kali, yakni dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai. Setelah **Xxxxxxx** dan Pemohon menikah, keduanya membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, dan **Xxxxxxx** tidak membina rumah tangga di tempat lain. Dalam masa pernikahan **Xxxxxxx** dengan Pemohon, **Xxxxxxx** dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. **Xxxxxxx** tidak pernah mengajukan izin poligami ke Pengadilan sehingga saksi-saksi tidak mengetahui adanya istri lain dari **Xxxxxxx** selain Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.3 dan alat bukti elektronik T.4 sampai dengan T.8 serta 4 (empat) orang saksi yakni **Xxxxxxxx**,

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, XXXXXXX, dan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, T.2, dan T.3 yang diajukan Termohon seluruhnya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti T.1 sampai dengan T.3 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXX** (Termohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Termohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Termohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Termohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Malalayang, Kota Manado, Nomor: 145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** (Termohon) telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal **19 Juli 1994 Masehi** bertepatan dengan **21 Safar 1416 Hijriah** dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **19 Juli 1994** sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXXXX** dari Lurah Inobonto I, adalah surat keterangan

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya yang menerangkan bahwa **XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2000 di Kelurahan Inobonto karena sakit, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa **XXXXXXX** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik T.4 sampai dengan T.8 yang diajukan Termohon berupa Hasil Cetak Foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun alat bukti T.4 sampai dengan T.8 tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXXXXXX**), saksi 2 (**XXXXXXX**), saksi 3 (**XXXXXXX**), dan saksi 4 (**XXXXXXX**) yang diajukan Termohon ketiganya tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Termohon bahwa Pemohon adalah istri pertama dari **XXXXXXX**, dan Termohon adalah istri kedua dari **XXXXXXX**. **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** adalah 1 (satu) orang yang sama, dan saat ini **XXXXXXX** telah wafat. Semasa hidupnya **XXXXXXX** telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan Pemohon selaku istri pertama dan Termohon selaku istri kedua. Semasa hidupnya, **XXXXXXX** tidak pernah

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan izin poligami ke Pengadilan dan XXXXXXXX tidak pernah bercerai, baik dengan Pemohon maupun Termohon. Setelah XXXXXXXX dan Termohon menikah, XXXXXXXX membina rumah tangga di kelurahan Inobonto I, yakni di tempat kediaman Pemohon, dan di Desa Lolan, yakni kediaman Termohon. Dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXXX dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Termohon, XXXXXXXX dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Termohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **28 Oktober 1980** dan belum pernah bercerai;
- 3 XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **19 Juli 1994** dan belum pernah bercerai;
- 4 XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah 1 (satu) orang yang sama;
- 5 XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2000;
- 6 Dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Pemohon, XXXXXXXX dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- 7 Dalam masa pernikahan XXXXXXXX dengan Termohon, XXXXXXXX dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 8 XXXXXXXX tidak pernah mengajukan izin poligami ke Pengadilan;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Terdapat kekeliruan dalam pernikahan **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 1994 karena yang bersangkutan tidak ada izin poligami dan masih mempunyai istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa pernikahan **Xxxxxxx** dengan **Xxxxxxx** dilaksanakan saat **Xxxxxxx** masih terikat tali perkawinan dengan **Xxxxxxx**, tanpa adanya izin poligami dari pengadilan kepada **Xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta dibatalkannya pernikahan antara Termohon (**Xxxxxxx**) dengan **Xxxxxxx** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang pada tanggal 9 Juli 1994, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*, akan tetapi, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, dengan cara ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*, dan salah satu syarat perkawinan sebagaimana pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah *seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini*;

Hal. **36** dari **41** hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Menimbang, bahwa Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Sunnah juz II halaman 113 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi:

**أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ
لمشروطه**

Artinya : syarat yang sudah berlaku (sudah menjadi tradisi) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan syarat yang diucapkan secara langsung, dengan tidak dipenuhinya syarat, hal ini dapat menimbulkan hak bagi istri untuk membatalkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Fiksi Hukum, ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap telah mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketidaktahuannya akan hukum tidak membenarkannya (*Ignorantia juris non excusat*), sehingga Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon harus dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, berdasarkan fakta hukum yang menyatakan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dilaksanakan saat XXXXXXXX masih terikat tali perkawinan dengan XXXXXXXX, tanpa adanya izin poligami dari pengadilan kepada XXXXXXXX telah memenuhi kualifikasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon **dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya**, bahwa pernikahan XXXXXXXX dengan Termohon melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan hukum**, sehingga petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan pernikahan Termohon (**Xxxxxxxx**) dengan almarhum **Xxxxxxxx** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang pada tanggal 9 Juli 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni putusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan **Akta Nikah** adalah akta autentik pencatatan nikah. **Buku Nikah** adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku. **Kartu Nikah** adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. **Duplikat Buku Nikah** adalah dokumen pengganti Buku Nikah dan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*, oleh karenanya pernikahan Termohon dengan **Xxxxxxxx** yang telah dibatalkan, maka petitum ketiga permohonan pemohon sepanjang meminta untuk menyatakan Akta Nikah Nomor 145/16/IX/1994

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang tidak berkekuatan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta nikah nomor 145 /16/IX/1994 tertanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (1) huruf j, serta pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berdasar pada asas *contrario actus*, Turut Termohon dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Urusan Agama diperintahkan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Pernikahan serta membuat catatan pinggir pada Register Akta tersebut, **setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT)**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Termohon patut untuk mencatatkan pernikahan yang telah dibatalkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini **berkekuatan hukum tetap (BHT)**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon yang meminta untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pada tanggal 9 Juli 1994;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 145/16/IX/1994 tertanggal 09 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tanpa hadirnya Turut Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.

Liwang, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi



Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp2.025.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.180.000,00
(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)	

Hal. **41** dari **41** hal. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah / 11 Januari 2022 Masehi